



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.569, 2017

KEMEN-ESDM, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, Perizinan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ookerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non-Konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah (*low permeability*), antara lain *shale oil*, *shale gas*, *tight sand gas*, gas metana batubara dan *methane-hydrate*, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.
4. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

7. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.
8. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
9. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
10. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
11. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
12. Pemegang Izin adalah Badan Usaha atau Kontraktor yang diberikan Izin Survei atau Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
13. Izin Survei adalah izin yang diberikan kepada Pemegang Izin untuk melakukan Survei Umum di Wilayah Terbuka Minyak dan Gas Bumi atau survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
14. Izin Usaha Sementara adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi.
15. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan,

- Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
16. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan atau Niaga Minyak dan Gas Bumi.
 17. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
 18. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya.
 19. *Liquefied Natural Gas* yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
 20. *Compressed Natural Gas* yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
 21. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 22. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas, dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk melakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi meliputi:

- a. Izin Survei;
- b. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- c. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- d. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- e. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

- (1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;
 - b. Survei Umum Migas Non Konvensional;

- c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan
 - d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non-konvensional.
- (2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
- a. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri;
 - b. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
 - c. pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual.
- (3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengolahan Minyak Bumi;
 - b. pengolahan Gas Bumi;
 - c. pengolahan Hasil Olahan; dan
 - d. pengolahan dari bahan baku lainnya.
- (4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
- a. penyimpanan Minyak Bumi;
 - b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - d. penyimpanan Hasil Olahan.
- (5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
- a. pengangkutan Minyak Bumi;

- b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
 - c. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - e. pengangkutan Hasil Olahan.
- (6) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
- a. niaga Minyak Bumi;
 - b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
 - c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
 - d. niaga Hasil Olahan;
 - e. niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - f. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (*Pipa Dedicated Hilir*);
 - g. niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG; dan
 - h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN DAN PENYESUAIAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan Administratif dan Teknis serta Tata Cara Pengajuan Perizinan

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei Umum Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei Umum Migas

Non Konvensional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada ayat (2).

Fasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Fasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis untuk kegiatan Survei sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2).
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha atau Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Format pernyataan kesanggupan Badan Usaha dalam pengurusan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap persyaratan administratif dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal masih diperlukan pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara; atau
 - b. dalam hal tidak diperlukan penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain, Menteri menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama Badan Usaha;
 - b. jenis Izin Usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;
 - c. lokasi kegiatan usaha;

- d. fasilitas;
 - e. nilai investasi awal;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. kewajiban Badan Usaha untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan perizinan dari instansi lain dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. terhadap Izin Usaha Sementara Pengangkutan untuk kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa berisi ketentuan mengenai larangan untuk membangun fasilitas dan sarana sebelum mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan atas rias transmisi atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha Sementara yang telah menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas yang diperlukan, wajib melakukan uji coba operasi terhadap sarana dan fasilitas yang telah selesai dibangun selama jangka waktu Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a.
- (2) Pada saat melakukan uji coba operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Usaha Sementara dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal pada saat melakukan uji coba operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat produk yang secara teknis harus diserahkan kepada pihak lain, Pemegang Izin Usaha Sementara wajib meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kompensasi oleh pihak penerima produk berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Sementara telah memenuhi seluruh kewajiban dalam Izin Usaha

Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin Usaha Sementara wajib melaporkan pemenuhan kewajibannya kepada Direktur Jenderal disertai penyampaian kelengkapan persyaratan tambahan yang diperlukan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sampai dengan huruf f.
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 16

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. nama Badan Usaha;
- b. jenis Izin Usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;
- c. lokasi kegiatan usaha;
- d. fasilitas;
- e. kewajiban Badan Usaha;
- f. jangka waktu; dan
- g. sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha dalam hal terjadi pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan Survei lain dalam lingkup Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Kontraktor Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan Survei lain dalam lingkup Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan lain dalam lingkup Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Kontraktor Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan lain dalam lingkup Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Badan Usaha dan Kontraktor Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Usaha dapat melakukan Izin Usaha lain dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sampai dengan huruf f dan/atau Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6).
- (2) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.

Bagian Kedua
Penyesuaian Izin Usaha

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap:
 - a. sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau
 - b. jenis komoditas dan/atau merk dagang bagi Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha Niaga.
- (2) Pemegang Izin Usaha menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan data teknis terkait perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi atas permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.
- (6) Terhadap Pemegang Izin Usaha yang akan melakukan pembangunan dalam perubahan dan/atau penambahan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara dalam rangka perubahan dan/atau penambahan.
- (7) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan penyelesaian pembangunan sarana dan fasilitas serta pelaksanaan uji coba operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan penyetujuan Izin Usaha.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERIZINAN DAN PERPANJANGAN

Pasal 22

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing dokumen perizinan dimaksud.

Pasal 23

Jangka waktu Izin Survei dan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan perpanjangannya, sebagai berikut:

- a. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan serta ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei Umum Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan serta ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan untuk:

- 1) seismik 3D (tiga dimensi) dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada setiap perpanjangan; atau
 - 2) seismik 2D (dua dimensi) dan non-seismik (geologi, geofisika dan geokimia) dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada setiap perpanjangan.
- d. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan;
- e. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan;
- f. untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan; dan
- g. untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan.

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum izin tersebut berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diajukan

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum kontrak kerja sama tersebut berakhir.

Pasal 25

- (1) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Izin Usaha Sementara telah berakhir dan Pemegang Izin Usaha Sementara belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin Usaha Sementara dapat mengajukan perpanjangan Izin Usaha Sementara.
- (3) Pemegang Izin Usaha Sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan dilengkapi dengan alasan perpanjangan serta melampirkan laporan pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Izin Usaha Sementara telah menyelesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) pembangunan fisik sarana dan fasilitas;
 - b. terjadi keadaan diluar kemampuan Pemegang Izin Usaha Sementara yang bersangkutan (keadaan kahar) yang meliputi, bencana alam, huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, blokade, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karentina dan wabah; dan/atau
 - c. faktor kesiapan pasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pemasok.
- (5) Perpanjangan Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan 1 (satu) kali

untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

- a. untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- b. untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- c. untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan
- d. untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan.

Pasal 27

Pemohonan perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN DAN PEMEGANG IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan menanggung seluruh dana dan risiko;
 - b. mengadakan kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktur Jenderal;
 - d. menyampaikan salinan seluruh data hasil Survei Umum paling lama 3 (tiga) bulan setelah Survei Umum selesai; dan
 - e. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Survei.
- (2) Kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup kerja sama;
 - b. jangka waktu kontrak kerja sama;
 - c. hak atas kepemilikan dan pemasyarakatan data hasil Survei Umum;
 - d. kewajiban Pemegang Izin untuk pelaporan mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;
 - e. kewajiban Pemegang Izin untuk menyediakan dan menanggung seluruh dana dan risiko;

- f. kewajiban Pemegang Izin untuk menyerahkan seluruh data hasil kegiatan Survei Umum termasuk data hasil olahan interpretasi dan data penunjang lainnya dalam keadaan layak pakai;
 - g. kewajiban Pemegang Izin memberikan dukungan dalam rangka promosi Wilayah Kerja baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dari wilayah kegiatan Survei Umum;
 - h. kewajiban Pemegang Izin untuk melakukan evaluasi data dalam rangka perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja; dan
 - i. kewajiban Pemegang Izin untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil setiap pemasyarakatan data.
- (3) Pemegang Izin yang melakukan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada Menteri.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyerahkan data seismik yang diperoleh dari kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pengambilan, pengolahan dan interpretasi data kepada Direktorat Jenderal;
 - b. melaksanakan survei dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan data, dalam hal survei dilaksanakan oleh pihak ketiga;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan survei dan rincian data seismik kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya survei;
 - e. wajib melaporkan perubahan kegiatan survei paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Survei.
- (4) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan data seismik kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan penerima data, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data;
 - b. menjaga kerahasiaan data;
 - c. mengirimkan data ke negara yang telah ditentukan dalam hal data dikirim ke luar negeri; dan
 - d. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. menjual, memperdagangkan, mempublikasikan atau mengungkapkan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal; dan

- b. mengirim data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi ke negara lain tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengirimkan 1 (satu) salinan makalah paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum dipublikasikan untuk dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal;
 - b. meminta validasi makalah dari Direktorat Jenderal; dan
 - c. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencantumkan angka-angka cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, lokasi dan nama sumur, satuan batuan dan lintasan seismik yang sebenarnya.

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan penerima data yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data;
 - b. menjaga kerahasiaan data;

- c. meminta kepada Direktorat Jenderal untuk menyaksikan pelaksanaan *disclosed data* dalam rangka pengalihan interest; dan
 - d. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan, mempublikasikan dan mengungkapkan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan bagi Pemegang Izin Usaha Sementara

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas sesuai dengan rencana pembangunan sarana dan fasilitas yang disetujui;
 - b. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
 - d. menggunakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang tersedia dalam negeri;
 - e. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - f. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai kemajuan pembangunan sarana dan fasilitas yang disetujui setiap 3 (tiga) bulan

- sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara.
- (2) Pemegang Izin Usaha Sementara dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pemegang Izin Usaha Sementara untuk kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilarang melakukan pembangunan pipa ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi sebelum mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan atas ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sampai dengan huruf f mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
 - melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
 - memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

g. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

- (2) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, huruf e, dan huruf f wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 35

Terhadap kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang maksimal 20.000 (dua puluh ribu) *barrel oil per day* dalam suatu klaster, Izin Usaha Sementara diberikan kepada Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan kilang minyak skala kecil atau kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan pembangunan kilang minyak skala kecil dari Menteri.

Pasal 36

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa Dedicated Hilir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f, wajib mendapatkan Hak Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan

fasilitas penyimpanan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 38

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang mengembangkan kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dapat menguasai fasilitas penyimpanan milik Pemegang Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 39

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h yang melakukan pengembangan kegiatan usaha Niaga BBG dapat menyalurkan BBG melalui penyalur BBG yang ditunjuk atau melalui seleksi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pemegang Izin Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
- b. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, BBG, CNG, LNG dan LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan Menteri; dan
- c. menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG dan Hasil Olahan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. menjalankan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur, dan
 - c. memiliki cadangan operasional BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Niaga kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) dan/atau kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Umum; dan
 - b. menjamin dan bertanggung jawab sampai kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal) dan/atau kepada pemegang Izin Usaha Niaga Umum atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga LPG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mempunyai cadangan operasional LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya;
 - b. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan penyaluran LPG umum kepada pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga secara langsung atau melalui Penyalur LPG yang ditunjuk atau melalui seleksi, dan
 - d. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk sarana dan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyalurnya dalam hal terjadi kelangkaan LPG.
- (4) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga LNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyalurkan LNG kepada:
 - 1) Konsumen akhir;
 - 2) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga LNG yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan/atau pengangkutan LNG yang menyalurkan LNG ke konsumen akhir; dan/atau
 - 3) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi (Pipa Dedicated Hilir) yang

- menyalurkan Gas Bumi hasil regasifikasi ke konsumen akhir,
- b. mempunyai dan/atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengangkutan termasuk fasilitas sarana pengisian LNG sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya serta sarana dan fasilitas penerima LNG di konsumen.
- (5) Dalam hal Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana untuk melakukan kegiatan pengangkutan LNG, Pemegang Izin Usaha hanya dapat menyalurkan LNG kepada konsumen akhir.
- (6) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga BBG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 mempunyai kewajiban:
- a. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang, dan
 - b. melakukan kegiatan penyaluran BBG untuk sektor transportasi secara langsung dan/atau melalui penyalur BBG yang ditunjuk atau melalui seleksi.
- (7) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga CNG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban:
- a. memiliki dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. menyalurkan CNG kepada:
 - 1) konsumen akhir;
 - 2) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga CNG yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan

- dan/atau pengangkutan CNG yang menyalurkan CNG ke konsumen akhir, dan/atau
- 3) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir) yang menyalurkan Gas Bumi hasil regasifikasi ke konsumen akhir.
- c. mempunyai dan/atau menguasai sarana dan fasilitas berupa Stasiun Kompresi CNG dan/atau fasilitas pengangkutan CNG (*Tube Skid/Gas Transport Module*) dan/atau fasilitas penerima di konsumen.
- (8) Dalam hal Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana untuk melakukan kegiatan pengangkutan CNG, Pemegang Izin Usaha hanya dapat menyalurkan CNG kepada konsumen akhir.

Pasal 42

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, BBG dan/atau LPG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dan huruf h dapat menunjuk penyuluh Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG yang terdiri dari Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Pasal 43

- (1) Penetapan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan pada Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan

Bakar Minyak tertentu, wajib memperoleh penetapan Wilayah Distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dari Badan Pengatur sebelum memulai kegiatan usahanya.

Pasal 44

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf h yang melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG tertentu wajib memperoleh penetapan Wilayah Distribusi Niaga LPG Tertentu dari Menteri sebelum memulai kegiatan usahanya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau

- c. pencabutan izin.

Pasal 47

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 huruf b Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut izin.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui media elektronik berbasis web (*online system*).
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat

dilaksanakan, pemberian perizinan dilaksanakan secara manual.

Pasal 51

- (1) Pengurusan terhadap pengajuan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan langsung oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tanpa perantara.
- (2) Dalam hal pengurusan terhadap pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap proses penerbitan perizinan dapat dibatalkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Penyebutan terhadap jenis perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini disesuaikan dengan penyebutan jenis perizinan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dibaca sama dengan penyebutan jenis perizinan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perizinan yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan penyebutannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Ijin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan; dan
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

td

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

td

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPUK 1

PERATURAN MENTERI KELUARAN DAN BURUH RI TENTANG STANDAR DAYA SAHABAT

KEPADA MASYARAKAT

NUMER 59 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN TATA TERTATA AKTIFITAS MASYARAKAT DAN GARA HUKUM

**Jala Survei Untuk Register Survei Umum Masyarakat dan
Gara Hukam Komersial dan Non-Komersial**

- A. Perijinan administratif dan teknik sebagai berikut:
- 1) Nasyaratan administratif dan teknis jala survei untuk register umum masyarakat dan gara hukam komersial dan non-komersial, sebagai berikut:
 - a) Nasyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) Solusan atas peredaran Kajian teknis dan perubahannya yang telah dilaksanakan penyelesaian dan masalah yang bersangkutan;
 - 2) peredaran teknis yang relevan;
 - 3) manar teknis dalam peredaran (TDR);
 - 4) Kemas Teknik Kerja Baku (TKWB);
 - 5) surat keterangan teknik kelulusan dan kelengkapan dalam hal tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) jaminan kelengkapan penyelesaian teknis dan penyelesaian oleh pihak lain terhadap peredaran setelah penyelesaian selesai dengan rencana kerja dalam suatu pelaksanaan yang dilaksanakan dengan:
 - b) manar penyelesaian masalah penyelesaian penyelesaian masalah yang dilaksanakan dengan kemas kerangka 3 (tiga) tahun, terdapat yang telah selesai oleh pelaksana pada masa kelulusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi badan usaha yang telah terdiri dari 3 (tiga) tahun atau jumlah penyelesaian masalah yang dilaksanakan oleh pihak lain yang meliputi secara ditanya rencana kerja (RKT) yang bersangkutan;

H) "Tata cara pengisian dan pemrosesan surat permohonan"

No	Kategori	Gambar Proses	Tipe Data	Mata Pelajaran	Kemampuan		Kategori
					Indikator / Subkompetensi	Subkompetensi	
1	Kepercayaan Diri		Surat Permohonan	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri
2	Kepercayaan Diri		Surat Keterangan	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri
3	Kepercayaan Diri		Surat Keterangan	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri
4	Kepercayaan Diri		Surat Keterangan	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri	Kepercayaan Diri

Widyaiswara (Lektor Kepala) (SAA Sesi 01)
 LINDA H. S. S. S.

18

18/08/2017

LAMPIRAN E

PERATURAN GOVERNOR KABUPATEN SUMBER DAYA MINGKAL

KOTA KULU, MINGKAL

NUMER 79 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN TELA REGULASI ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI

**Tela Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional
atau Non-Konvensional**

- A. Perizinan administratif dan teknis sebagai berikut:
 - 1) Perizinan administratif dan teknis ke luar wilayah kerja minyak dan gas bumi Konvensional atau Non-Konvensional sebagai berikut:
 - a) Perizinan administratif, sebagai berikut:
 - 1) Surat persetujuan bangun kontraksi eksplorasi
 - 2) persetujuan WPM dan ACH
 - 3) dalam hal survei atau penelitian wilayah kerja ACH, wajib mempunyai persetujuan dari kontraktor di wilayah kerja ACH yang akan di bangun setelah kesepakatan terkumpul dari BUK Migas.
 - 4) Surat di luar kontraksi eksplorasi dalam hal survei atau penelitian wilayah kerja ACH, wajib dipertahankan perset-junjung dan Kontraktor di wilayah kerja ACH yang akan di bangun
 - b) Perizinan teknis, sebagai berikut:
 - 1) Data wilayah dan lokasi Survey Center yang di bangun dengan koordinat geografis dalam bentuk Longitude dan Latitude (GDS 1993 or GDS 1984)
 - 2) foto udara dan rencana kerja
 - 3) perizinan dan pemetaan survey dan
 - 4) rencana dan timeline penyelidikan data

5. Tiba-tiba program ini harus dihapus karena:

No.	Kategori	Sifat/ jenis/ bentuk	Tipe/ Model	Materi/ Substansi	Materi/ Substansi			Materi/ Substansi
					Substansi/ Materi	Substansi/ Materi	Substansi/ Materi	
1	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi
2	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi
3	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi
4	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi	Kelembagaan/ Organisasi

Ketika ini program ini harus dihapus karena alasan yang sudah tertera,

!!!

Demikianlah, terima kasih

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPADA MENTERI

MEMBERI PERINTAH

TENTANG PERUBAHAN TATA TERTATA TEKNIK MINYAK DAN GAS BUMI

Tata Penertiban Data Minyak dan Gas Bumi

3. Peramaan administrasi dan teknis sebagai berikut:
 - a. Untuk Tata Penertiban Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Penertiban data hasil kegiatan survey Geologi, studi bersama, eksplorasi dan eksploitasi, serta upaya pemertan dan pengalihan data ke dalam register dan lain-lain, yang terdiri sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penertiban data kepada Menteri meliputi:
 - kontrak kontrak kerja sama Winch/ Joint Venture pemertan dan hasil survey/area dan eksploitasi, atau
 - letter of intent
 - b. daftar data yang akan dimanfaatkan;
 - c. pernyataan kesanggupan untuk menandatangani perjanjian analisis kerahasiaan data confidentiality agreement dengan pihak ketiga;
 - d. dalam hal diperlukan pengalihan data ke luar negeri termasuk hasil kegiatan survey umum, studi bersama, eksploitasi dan eksplorasi Joint Venture dan non commercial, yang memerlukan persetujuan sebagai berikut:
 1. Perizinan administratif sebagai berikut:
 - a) sebelum penertiban data ke luar negeri hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi commercial dan non commercial harus menandatangani surat pernyataan penertiban data dan kerahasiaan kerahasiaan data sesuai dengan Winch/ Joint, atau
 - b) pengalihan data ke luar negeri hasil kegiatan survey Geologi dan studi bersama harus menandatangani surat pernyataan pengalihan data dan kerahasiaan

pelaksanaan, seraya seraya dan/atau Pelaksanaan studi tersebut.

2) Penyediaan teknis lainnya, antara berikut:

- a) pengalihan data ke luar negeri berdasarkan ekspansi, ekspansi, dimungkinkan dan non-dimungkinkan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan WNI dan APN dari BIC atase;
 - 2) daftar persetujuan (memasuki jumlah dan jumlah pengalihan data, dan/atau jumlah/lokasi publikasi, bentuk dan cara pengalihan serta tata waktu studi penelitian studi);
 - 3) surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan instansi Barak Barak Barak bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di dalam negeri;
 - 4) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana kegiatan studi (jika sebagai surat) bahwa data dan/atau tidak memuat informasi yang dapat mengidentifikasi data tanpa persetujuan dari Menteri;
 - 5) surat pernyataan pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk mempublikasikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 6) surat persetujuan tertulis yang ditandatangani pimpinan instansi data confidentiality agreement dengan instansi pelaksana yang ditandatangani oleh pejabat Direktorat Jenderal sesuai dengan format dan ketentuan di dalam peraturan ini;
- b) Pengalihan data ke luar negeri (studi kegiatan Barak Barak dan Barak Barak), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) daftar persetujuan (memasuki jumlah dan jumlah pengalihan data, dan/atau jumlah/lokasi

kebiasannya, bentuk dan cara penghitungannya, dan waktu untuk dilaksanakannya.

- a) untuk pernyataan dan pengisian jawaban yang sesuai atau tidak bersama-sama dengan terduga kerahasiaan data dan tidak menyalahgunakan atau menyalahgunakan data tanpa persetujuan dan persetujuan responden;
- b) untuk pernyataan pengisian jawaban tersebut karena akan studi tersebut untuk kepentingan data yang digunakan untuk proses lain dan jangka waktu 14 hari setelah hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut data;
- c) untuk pernyataan tersebut sesuai dengan persyaratan kerahasiaan data (confidentiality agreement) dengan pihak-pihak yang diberikan oleh pengguna database tersebut sesuai dengan bentuk dan prosedur tersebut di bawah pengisian data.

2. Untuk itu, berdasarkan data kuantitatif dan data kualitatif yang akan digunakan dalam bentuk laporan tersebut, maka tujuan khusus di dalam kegiatan ini akan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) untuk pernyataan kerahasiaan data seperti Memberi (2016) Terjamin kerahasiaan;
- b) daftar data yang akan ditransferkan;
- c) pernyataan kesediaan untuk menandatangani perjanjian terjamin kerahasiaan data (confidentiality agreement) dengan pihak ketiga;
- d) dalam hal dikehendaki kegiatan ini akan dapat meliputi (1) studi untuk kegiatan rumah tangga, studi kesehatan, eksploitasi, eksploitasi (secara umum) dan lain sebagainya, (2) akan ada pernyataan sebagai berikut:
- 1) pernyataan atributnya (1) sebagai berikut:
 - a) Terjadi pengalihan data ke data negara 1683 kegiatan eksploitasi, Eksploitasi (secara umum) dan lain sebagainya (1683) (secara umum) (1683)

penelitian pengujian data dari KRS operator sebagai berikut:

- b) pengujian Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Berkelanjutan dan Studi Dirivasi harus secara signifikan untuk pemertaan pengujian data dari Dalam Negeri penelitian tersebut Untuk kegiatan Penelitian Studi Dirivasi.
- 2) Persyaratan teknis lainnya, sebagai berikut:
- a) Pengujian Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Berkelanjutan, Kapasitas (dimensi) dan cara konvensional, cara wawancara penelitian sebagai berikut:
 - 1) persediaan WP4 dan ATE (Instruktur Latihan dari KRS)
 - 2) tingkat pekerjaan penelitian masalah dan uji coba program: data, data, uji coba/hasil pelaksanaan, bentuk dan cara pengujian serta tata letak hasil pelaksanaan studi.
 - 3) semua penelitian yang dilaksanakan meliputi Kriteria: tingkat harga Sama bahwa kegiatan tersebut adalah dilaksanakan di dalam negeri.
 - 4) semua persyaratan dari pengujian pelaksanaan kegiatan studi untuk analisis keragaman data dan uji coba (wawancara/ujicoba) atau dipersempitkan data untuk pemertaan dari Penelitian Indonesia;
 - 5) semua penelitian: program pelaksanaan kegiatan studi untuk dipersempitkan data yang digunakan secara primer studi dalam jangka waktu 1-3 jam besar dan secara beraturan pelaksanaan kegiatan tersebut dan
 - 6) semua penelitian tersebut dilaksanakan dengan persyaratan: keragaman data pengujian/ uji coba dengan judul penelitian yang diberikan oleh peneliti/ Direktur, standar sesuai dengan bentuk dan dimensi kandungan hasil uji coba data.




- b) Pengawasan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Sistem Perbankan, serta kewenangan pengawasan sebagai berikut:
 - 1) kegiatan perbankan (termasuk bankness dan off-bank) pengalihan data, daur-daur ulang/eksternalisasi, pemrosesan, serta dan cara penanganan, cara akses, serta delistingnya; atau;
 - 2) semua pernyataan dari pihak-pihak lainnya terkait dengan data yang tidak dapat diakses/terhadap data, atau mengidentifikasi data yang dihasilkan dari transaksi/aktivitasnya;
 - 3) semua pernyataan mengenai pemrosesan, storage, maupun data yang tersedia untuk mengidentifikasi data yang digunakan dalam proses e-3 dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan;
 - 4) semua pernyataan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban serta pengendalian *operational* dengan pihak pemroses e-3 di Indonesia, oleh pihak Bank/Bank, termasuk secara langsung dan tidak langsung di bawah pengawasan.

3. Untuk lebih Pemanfaatan Data Minus dan Gas Data untuk Kegiatan Pemanfaatan data hasil kegiatan *electronic*, dan *electronic* untuk tujuan pemrosesan data (termasuk juga dalam rangka pengalihan, akses, pemrosesan, pemrosesan data secara umum, yang sedikit sebagai berikut:

- a. semua pernyataan Pemanfaatan Data dan *electronic* untuk *electronic* oleh Bank/Bank, Koperasi, Lembaga Keuangan, termasuk Bank/Bank, termasuk;
- b. dalam dan yang akan *electronic*;
- c. pernyataan kesanggupan untuk memelihara/pengalihan/pengalihan kewajiban *electronic* (*confidentiality agreement*) dengan pihak ketiga;

- 0) dalam hal diperlukan pengujian data ke luar negeri terdapat dua kegiatan Survey Umum, Studi Ekonomi, Kegiatan Kegiatan Jernentral dan Non Jernentral, serta kegiatan penelitian sebagai berikut:
- 1) Penyelidikan ilmiah, yaitu sebagai berikut:
 - a) kegiatan penelitian data ke luar negeri hasil kegiatan lapangan, ekspedisi, ekspedisi (jurnalisme) dan non jurnalisme harus mempunyai nilai penelitian program dan cara kerja secara ilmiah, baik, atau.
 - b) kegiatan data ke luar negeri hasil kegiatan survei untuk hal studi ilmiah harus mempunyai nilai penelitian program data dan laporan, nilai pelajaran Survey Umum dan/atau Penelitian Studi Ekonomi.
 - 2) Kegiatan ke-coba-coba, sebagai berikut:
 - a) Program Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Ekspedisi, Ekspedisi (Jurnalisme) dan Non Jurnalisme, harus mempunyai program sebagai berikut:
 - 1) persediaan STAB dan APN (Gedung Rumah Kerja Sama);
 - 2) tingkat persiapan pemondokan sebelum dan selama perjalanan, data, dan/atau laporan/hasil pelaksanaan, bentuk dan cara pengisian serta cara waktu dan pelaksanaan studi;
 - 3) nama persiapan yang dilaksanakan meliputi Kebutuhan Kebutuhan Kerja Sama dalam kegiatan tersebut telah dilaksanakan di dalam negeri;
 - 4) nama persiapan dan program pelaksanaan kegiatan studi atau sebagai kelengkapan data dan cara melaksanakan, atau menyelenggarakan data kerja penelitian dari Penelitian Indonesia;
 - 5) surat persetujuan, rencana pelaksanaan kegiatan studi nomor 1-1 (revisi) data yang diterbitkan dalam proses studi dalam jangka waktu 1-

B. Cara pengendalian Mutu Pada Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Alur Kerja	Materi	Kendala	Waktu	Tempat	Keahlian
1	Pengantar		-	-	-	-	-
2	Penerangan		-	-	-	-	-
3	Penyampaian Materi		-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-

Materi dan cara pengendalian mutu pada kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Materi
- 2. Cara
- 3. Pengendalian mutu

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN, BUMIHUKUM, DAN PERUMAHAN
REPUBLIC INDONESIA

NO. 29 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN USAHAKELAKARAN USABA MASYARAKAT DAN USAHAKELAKARAN

Isin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

4. Perizinan administratif dan teknis, sebagai berikut:

(1) Perizinan administratif dan teknis Isin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pembatasan Minyak Bumi, sebagai berikut:

(a) Perizinan administratif, sebagai berikut:

(1) sertifikat izin peredaran Bahan Usaha dan pembatasannya yang telah mencapai pengesahan dan sesuai yang bersumber yang memang termasuk antara lain meliputi kegiatan usaha lain;

(2) profil usaha usaha pemyang profil;

(3) minimisasi dampak lingkungan (AMDAL);

(4) sertifikat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

(5) sertifikat izin keberangan dan izin usaha usaha;

(6) nilai perizinan administratif dan teknis sebagai berikut:

(a) kesepakatan Badan Usaha masyarakat anggotanya masyarakat umum, berstatus izin dan pembatasan anggaran Rp. 100;

(b) kesepakatan Badan Usaha masyarakat anggotanya berstatus perorangan/perorangan;

(c) kesepakatan usaha Usaha dibuktikan dengan anggaran;

(d) Badan Usaha badan dan berstatus atau pembatasannya antara lain: Grup, anak, dan lain;

(e) kesepakatan Usaha Usaha berstatus pembatasan dan pengesahan dan Menteri untuk pembatasan Anggaran Usaha Usaha, Minat, Fasilitas dan Subsidisasi Dalam rangka untuk di dalam negeri.

- h) jumlah: kelengkapan peralihan, baik dari peralihan oleh pihak lain dan/atau peralihan sendiri yang dilakukan sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dilakukan dengan:
- suatu pernyataan mengenai kecukupan modalnya sendiri yang diterbitkan dengan format sebagai 1 (satu) tahun terakhir yang telah dibuat oleh seorang pemilik yang berkantor sewal di mana, pernyataan peralihan tersebut juga dapat usaha yang telah dibuat lebih dari 3 (tiga) tahun atau peralihan kelengkapan peralihan yang dilakukan oleh pihak lain yang melalui sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan, serta
 - atau kelengkapan dari pihak mana juga telah yang berdasarkan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa usaha melalui kelengkapan peralihan telah dilakukan dengan sah.
- i) persyaratan teknis, sebagai berikut:
- tentang studi kelayakan, (kemungkinan studi yang sudah membuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pendanaan, lokasi lahan, jenis dan spesifikasi komoditas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasaran, nilai investasi, tenaga, sarana dan fasilitas, lingkungan, dan teknologi proses, rencana (manajemen) analisis kelayakan (jasa konsultan) dan perhitungan, meliputi dan analisis serta rencana pelaksanaan pemasaran sesuai dan fasilitas (5-100%);
 - kemungkinan jumlah produksi, lokasi lahan, bentuk, bentuk, polong, nilai minimal volume, jumlah nilai, kelayakan, dan waktu investasi produksi dan
- g) persyaratan administratif dan lain-lain terdapat dalam rangka mematuhi peraturan lain Undang-Undang Republik dan Gas D, dan untuk kegunaan perusahaan milik dan, sebagai berikut:
- salah satu jumlah perijinan akan dan sertifikasi diarahkan pada pengusaha individu yang bersangkutan melalui untuk melaksanakan kegiatan dan usaha lain dalam Usaha yang bersangkutan (perusahaan swasta)
 - tanah yang bersangkutan
 - kegiatan perijinan perusahaan dalam bentuk Republik dan

- 2) penesialan, pemilikan, kepemilikan yang diwujudkan melalui dengan Surat-surat Pejabat dan/atau berupa hasil pemertamaan administratif pada tingkatnya terdahulu dan/atau
- 3) terdapat di dalam dokumen, juknis atau kebijaksanaan/kelembagaan, peraturan, ketentuan dan ketentuan yang di raihkan hasil pemertamaan dan/atau dipertamakan sesuai dengan ketentuan ke/luar negeri, baik yang diterbitkan oleh pejabat Pemerintah Indonesia

22) Peraturan administratif dan/atau lain-lain Badan Pendidikan, Mengajar dan/atau Ilmu-ilmu Kejuruan: peraturan dan/atau surat sebagai berikut:

- a) Peraturan administratif, sebagai berikut:
 - 1) surat-surat pemberian Ijazah Usaha dan/atau penerbitannya yang telah mencapainya penguasaan dan/atau yang bersangkutan yang memang termasuk antara lain meliputi kegiatan usaha, yaitu:
 - 1) surat-surat usaha yang yang penerbit,
 - 2) surat-surat Daftar Pendaftaran (DPD),
 - 3) surat-surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
 - 3) surat-surat surat lainnya yang diterbitkan Usaha;
 - 2) jaminan keabsahan pendaftaran, baik dari pendaftaran oleh pihak lain dan/atau pendaftaran sendiri yang dilakukan sendiri dengan maksud untuk dapat surat sebagai surat diterbitkan dengan:
 - a) surat pernyataan jaminan keabsahan pendaftaran sendiri yang dilakukan dengan laporan surat-pu 0 (lima tahun) surat-surat yang telah dibuat oleh surat-pu publik yang diterbitkan surat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-undang telah terbit oleh surat-pu 0 (lima tahun) surat-pu jaminan keabsahan pendaftaran yang diterbitkan oleh pihak lain yang dilakukan sendiri dengan maksud untuk dapat surat keabsahan surat keabsahan surat

- 6) untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat berkecukupan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Daftar Usaha adalah pelaksanaan program untuk meningkatkan taraf hidupnya.
- 7) untuk perbaikan bertahap di atas industri sebagai:
- a) pengawasan Daftar Usaha secara menyeluruh aspek administratif umum, termasuk aspek dan pengalihan tanggung jawab;
 - b) pengawasan Daftar Usaha secara menyeluruh terhadap pemberian perizinan yang dilayani;
 - c) inspeksi Daftar Usaha dilakukan sebagai inspeksi;
 - d) Daftar Usaha telah dari hasil atau pemenuhan semua standar dengan baik dan benar;
 - e) pengawasan Daftar Usaha secara menyeluruh perijinan dan pengawasan dari Menteri untuk pemenuhan Peraturan Daerah Daerah Otonomi dan ketentuan Daerah Otonomi di daerah yang:
- 8) Pergerakan teknis sebagai berikut:
- 1) tentang cara kerjanya (sistem) setiap unit kerja secara umum baik teknis, profil perusahaan, sumber manusia, bahan baku, jenis dan spesifikasi kemauan yang dihasilkan, proses produksi dan pemasokannya, calon konsumen, waktu, volume dan kualitas, metode, lingkungan dan strategi proses, sistem usaha, analisis kelayakan serta laporan dan perhitungan keuangan usaha, serta masalah pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas (Sarana dan
 - 2) Inspeksi khusus: inspeksi bahan baku Otonomi, pabrik, sarana material utama, pengalihan kewenangan, dan waktu dimulainya produksi;
- 9) Pergerakan administratif dan teknis inspeksi dalam rangka pengawasan dan usaha pengalihan kewenangan dan cara kerja untuk kegiatan pengalihan dan teknis, sebagai berikut:
- 1) melalui Persewaan, penggunaan lahan dari Persewaan tanah dan pengalihan kawasan yang merupakan kegiatan lahan untuk pembangunan fasilitas dan sarana logistik Daftar Usaha yang berkaitan, permasalahan lahan;

- 2) lain sebagainya;
 - 3) bentuk organisasi lainnya seperti Badan Usaha;
 - 4) Pembinaan keahlian, kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Struktur Organisasi berupa hasil pelaksanaan laboratorium pada laboratorium tersebut, baik dari
 - 5) Importasi uji coba seperti: Bertela atau *resonansimetry* yang menggunakan tenaga sumber daya manusia yang dilatih untuk beroperasi dan mampu dioperasikan sesuai dengan bentuk laboratorium yang baik, yang diharapkan oleh Departemen Migas atau Tenaga dan Tenaga Usaha Jasa, inspeksi yang dituntut oleh Direktorat Inspeksi
- 10) Berperan administratif dari ahli dari Usaha Perdagangan Migas dan Usaha Jasa, serta berperan pengabdian hasil usaha, sebagai berikut:
- a) Berperan administratif, sebagai berikut:
 - 1) nilai-nilai profesional Badan Usaha dan profesionalitas yang lebih merupakan pengabdian dari sumber yang bertanggung jawab yang membangun sumber daya manusia keparan usaha negeri;
 - 2) profesionalisme yang bertanggung jawab;
 - 3) nilai-nilai Budaya Perusahaan (BP);
 - 4) nilai-nilai Kode Etik Kerja (NEK);
 - 5) nilai-nilai keterampilan dan/atau keahlian Usaha;
 - 6) nilai-nilai profesional: bertitik di atas nama membangun
 - a) kesungguhan Usaha Usaha mencapai tingkat keberhasilan operasi, keselamatan kerja dan profesionalisme Higienitas kerja;
 - b) kesungguhan Usaha Usaha mencapai keberhasilan profesionalisme profesionalitas;
 - c) keselamatan Usaha Usaha dilakukan sebagai hasil kerja;
 - d) Usaha Usaha harus dapat memiliki atau profesionalitas sumber kerjanya dengan etika kerja.

LAMPIRAN V

PERATURAN GOVERNOR KABUPATEN BANGKALAYA MINGGAL

KOTA KAYU MANGROVE

NUMER 29 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN TATA TERTATA DESA MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Tata Usaha Penyimpangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

3. Peramaan administratif dan teknis, sebagai berikut:

(1) Penyusunan administratif dan teknis tata Usaha Penyimpangan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan penyimpangan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Gas Bumi, sebagai berikut:

a) Penyusunan administratif, sebagai berikut:

- 1) sistem atau pedoman Badan Usaha dan pembuatannya yang telah merupakan penyusunan dan rencana yang bersangkutan;
- 2) profil Badan Usaha lengkap/profil;
- 3) surat tanda Daftar Perusahaan (STDP);
- 4) surat izin usaha usaha Wajib Pajak (WPU);
- 5) surat keterangan kepemilikan Badan Usaha;
- 6) surat penyataan, terdapat di atas surat administratif;

b) kesanggupan bahan Usaha memenuhi aspek keberlanjutan operasi, kesediaan kerja dan pengalihan tanggung jawab serta pemenuhan persyaratan lainnya;

(2) Usaha Usaha memenuhi kesesuaian pemerintah pusat/daerah/provinsi;

(3) kesediaan Usaha untuk melakukan investasi produktif;

(4) Usaha Usaha Jepang dan lainnya atau perusahaan lainnya lainnya dengan pihak lain dan;

(5) kesanggupan Usaha Usaha memenuhi kewajiban dan persyaratan dan Memberi untuk melaksanakan penyimpangan diolah, tanpa penyediaan Citarangan Badan Usaha Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, serta pemenuhan persyaratan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri, serta fasilitas dan sarana penyimpangan lainnya.

- 7) penelitian yang dilakukan pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana, dsb.
- 8) rencana kesiapan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain ataupun pendanaan sendiri yang selanjutnya sesuai dengan rencana kerja dalam studi kelayakan yang diterbitkan sebagai:
 - a) surat pernyataan rencana kesiapan pendanaan sendiri yang ditandatangani dengan kapresidensi 3 (tiga) atau 4 (empat) yang telah diteliti oleh sekretaris publik yang selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Daerah Usaha yang tidak berada lebih dari 1 (satu) tahun atau jumlah terdapat pendanaan yang disediakan oleh pihak lain yang selanjutnya sesuai dengan rencana kerja dalam studi kelayakan; atau
 - b) surat kesiapan dari pihak swasta sebesar 50% berdasarkan \in Indonesia, yang menunjukkan bahwa telah mulai mempersiapkan pelaksanaan untuk realisasi kegiatan usaha.
- 9) Sasaran kelas, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan *feasibility study* yang mencakup rencana PDR, rencana, kapasitas pemukiman dan lahan secara proporsional, rencana struktur serta aspek kelayakan yang akan dilakukan dsb.
 - 2) rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah dan rumah dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- 10) Prognosis administratif dan teknis terdapat dalam:
 - 1) terdapatnya izin usaha, Perizinan Mengajar dan lain-lain untuk kegiatan pembangunan. Monev, Baku, Ujian Bakar Monev, dan/atau hasil kajian, sebagai berikut:
 - 1) dan lingkungan;
 - 2) laporan all risk review (hasil analisis keselamatan) yang menunjukkan bahwa seluruh ran teknis yang diuji, baik kemampuan dan rencana dipinjam sesuai dengan kriteria keselamatan yang baik; dan

sewa dengan tujuan usaha dalam suatu kegiatan yang dimaksud dengan:

a) sewa pembelian jumlah barang pendidikan mulai dari dibelikan hingga sampai berakhir di masa sewa atau yang telah dicatat oleh instansi pajak yang melibatkan sewa dengan pembelian barang-barangan lain dalam usaha yang tidak dapat lain dari 4 yang telah ada perolehan barang-barangan yang dibelikan oleh pihak lain yang diterima sesuai dengan rencana usaha dalam kegiatan atau

b) sewa bangunan dari rumah atau rumah bordir yang dibutuhkan di Indonesia, yang menggunakan rumah atau rumah bordir memiliki kemampuan produksi untuk melakukan kegiatan lainnya.

g) Perjanjian teknis, sebagai berikut:

1) kontrak standar serta atau tambahan yang akan dilakukan, rencana dan pelaksanaan pembangunan gedung dan semua dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) tahun; dan

2) pekerjaan pengalihan (N1) yang akan menerima, selama waktu penyelesaian, dan seluruh pembangunan, baik dalam usaha perolehan lain untuk pembangunan (N2).

d) perjanjian akuisisi dari lain pembelian dalam rangka akuisisi, dari Usaha Perolehan Mula dan dan dan untuk tujuan kegiatan perusahaan LPE, LNE, CNE, atau ENE, sebagai berikut:

1) non akuisisi;

2) akuisisi di mana pembeli tidak akan memperoleh yang bertanggung jawab selama dan setelah yang dimiliki oleh pembeli dan pembeli dipisahkan sesuai dengan kriteria keabsahan yang berlaku dan

3) akuisisi/perjanjian pembelian (N1) (Newly Acquired/NA), yang dalam Usaha perolehan dari Usaha Perolehan (N2).

H) "Tinjauan organisasi dan Manajemen" (untuk proses di bagian berikut)

No	Kategori	Nama Unit	Nama Proses	Nama Dokumen	Materi			Kategori
					Kejelasan / Fungsi	Aspek	Aspek	
1	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Kejelasan / Fungsi	Aspek	Aspek	Manajemen
2	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Kejelasan / Fungsi	Aspek	Aspek	Manajemen
3	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Kejelasan / Fungsi	Aspek	Aspek	Manajemen
4	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Kejelasan / Fungsi	Aspek	Aspek	Manajemen
5	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Manajemen	Kejelasan / Fungsi	Aspek	Aspek	Manajemen

BERIKUT LAMPIRAN (jika ada) DATA MENYANGKUT:
 (jika ada lampirkan)

 (Tanda Tangan)
 (Nama Lengkap)

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KELUARAN DAN BURUH RI TENTANG STANDAR MINYAK DAN GAS BUMI

KEPUTUSAN MENTERI

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN TITIK REGISTRASI USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

Jenis Usaha Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi

3. Peramaan administratif dan teknis, sebagai berikut:
- a) Penyusunan administratif dari lokasi:
 - 1) Penyusunan administratif dari lokasi:
 - a) Penyusunan administratif, sebagai berikut:
 - 1) rencana pelaksanaan Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan persetujuan dan surat yang bersangkutan;
 - 2) profil Badan Usaha (sugeng profil);
 - 3) Nomor induk wajib lapor (NIVL);
 - 4) nomor induk usaha perdagangan (NUP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas nama account;
 - b) kelayakan finansial berupa buku-buku operasional, kesehatan kerja dan keselamatan lingkungan hidup serta pengangkutan, asuransi kebakaran;
 - c) kelayakan material, termasuk dokumen-dokumen teknis yang bersangkutan;
 - d) kesediaan dibuktikan dengan di lapangan dan;
 - e) kelayakan administratif perundangan yang akan dan Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kewajiban Badan Usaha Minyak di kelas meter;
 - 2) persyaratan administratif yang akan dan pemerintah untuk mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana lain

- h) jaminan kecukupan pendanaan, terdiri dari pendanaan oleh pihak lain meliputi pendanaan sendiri yang dilakukan secara langsung maupun tidak dalam bentuk apapun yang diizinkan dengan:

 - a) surat pengakuan jaminan kecukupan pendanaan sendiri pada 31 Desember dengan laporan keuangan di (dapat) dalam keadaan yang telah menjadi debt instrument pada yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pada telah menjadi debt instrument (dapat) dalam surat jaminan kecukupan pendanaan yang diterbitkan oleh pihak lain yang sifatnya sesuai dengan ketentuan sendiri tidak dapat dipertahankan; atau
 - b) surat keterangan dari bank atau lembaga lain yang berkecenderungan di Indonesia yang menyatakan bahwa surat jaminan tersebut merupakan penjaminan untuk melakukan kegiatan usahanya.

- i) Niscayaan telah, sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan dari Emiten (perusahaan penerbit) atas nama Emiten
 - 2) rencana kerja jangka menengah
 - 3) rencana kerja jangka panjang
 - 4) rencana kerja, jadwal dan kapasitas rencana pengembangan termasuk teknologi yang digunakan;
 - 5) rencana pengembangan fasilitas dan rencana pengembangan Market Based adalah apa yang diperlukan dengan anggaran waktu pengembangan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 6) kelayakan rencana pembelian fasilitas atau Market Based dan
 - 7) ketersediaan jaminan pendanaan pendak, rencana, jadwal, market dan atau produk, serta pelaksanaan prosedur.

- 9) Pemasangan alat-alat uji dan alat ukur dalam rangka pengawasan dan cara Pengangkutan Minyak dan Gas Cair untuk kegiatan pengangkutan Minyak Tanah sebagai berikut:
- 1) Cara pengemasan;
 - 2) Cara dan alat-alat uji dan alat ukur yang digunakan untuk memeriksa dan menjamin keakuratan awal dengan tidak mengurangi yang berlaku dan;
 - 3) Cara penanganan kehabisan dan ulang;
- 12) Pemasangan alat-alat uji dan alat ukur dalam rangka Pengangkutan Minyak dan Gas Cair untuk kegiatan pengangkutan Minyak Tanah, Bahan Bakar Minyak, Gas Cair, LPG, LNG, CNG, atau BPG dengan mode transportasi lain, sebagai berikut:
- a) Integrasi alat-alat uji, sebagai berikut:
 - 1) sistem prosedur Bahan Bakar dan perubahannya yang telah memperhatikan pengamatan dan inspeksi yang berimbang;
 - 2) uji Bahan Bakar yang terakumulasi;
 - 3) Nomor Pabrik Pipa Baja (NPPB);
 - 4) cara kerja alat uji bahan bakar;
 - 5) cara penanganan kembali Bahan Bakar;
 - 6) cara pemeliharaan, keefektifan dan internal sebagai:
 - a) kemampuan memonitor aspek keselamatan operasi, keakuratan uji dan pengalihan tanggung jawab serta pengembangan inspeksi yang tepat;
 - b) kemampuan memonitor keakuratan pemeliharaan pemadangan ulangan;
 - c) keefektifan dilakukan terpadu di lapangan dan;
 - d) kemampuan mengawasi pemeliharaan pemadangan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kewajiban Bahan Bakar yang di ekspor negeri;
 - 7) pemeliharaan pemadangan ulangan dan pemeliharaan daerah dengan inspeksi untuk pemadangan keefektifan dan standar dan

- h) jaminan berkeadilan pendidikan, baik dari pendidikan oleh pihak lain maupun pendidikan sendiri yang sifatnya sesuai dengan rencana masa depan untuk kemajuan yang dibelajarkan dengan:
 - a) suatu pelaksanaan jaminan berkeadilan pendidikan sendiri yang difasilitasi dengan sumber keuangan di (dari) dalam negeri yang telah dibuat oleh pemerintah pusat yang melibatkan semua dengan pemerintah otonomi-daerah yang tidak hanya yang telah beres lebih dulu di tingkat pusat atau pemerintah berkeadilan pendidikan yang dibelajarkan oleh pihak lain yang sifatnya sosial sebagai rencana untuk dikaji oleh masyarakat, atau
 - b) suatu kemampuan dari pihak swasta (publik) yang berkeadilan di Indonesia yang berkeadilan dalam semua aspek memiliki kemampuan pendidikan untuk memberikan kegiatan pendidikan.
- i) Disesuaikan dengan sebagai berikut:
 - 1) atau merupakan pendekatan pendidikan *community based/ people oriented*;
 - 2) kerja berkolaborasi dengan semua pemangku;
 - 3) rencana produk standar dan mata produk yang dijabarkan;
 - 4) SDG yang sama tidak hanya atau dengan peradilan sendiri;
 - 5) tidak *top-down* atau *bottom-up*;
 - 6) atau berkolaborasi kolaborasi antar *multi* *stake holder* (Baku Mutu Standar Nasional); dan
 - 7) Baku Pendidikan Berkeadilan Nasional dan Pendidikan Lingkungan Hidup (PBL).

10. Penyusunan administratif dan teknis dari Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Gas, Gasolina, LPG, LNG, CNG, atau DDG dengan mode transportasi laut, sebagai berikut:

a) persyaratan administratif, sebagai berikut:

- 1) minimum able proficiency Bahan Bakar dan peralatannya yang telah accreditated; prosedur dan instruksi yang beres-beres;
- 2) profil Bahan Bakar sebagai profil;
- 3) bahan bakar wajib ISPS (NIWT);
- 4) surat-surat Daftar Perusahaan (DUP);
- 5) nama perusahaan pemilik Bahan Bakar;
- 6) surat pernyataan, ditulis di atas material permanen:
 - a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, keselamatan cargo dan pengelolannya, lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat setempat;
 - b) kesanggupan menyediakan kementerian/lembaga pemegang izin/ijazah;
 - c) kesediaan dibuktikan dengan di laporkannya data;
 - d) kesanggupan menjangkau pemukiman, pemukiman dan daerah lain untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar kapal di area operasi.
- 7) pernyataan pernyataan getaspati dari pemerintah daerah setempat untuk penjangkauan layanan dan layanan data;
- 8) jaminan keselamatan penumpang, baik dari pendidikan oleh pihak lain dan/atau pendidikan sendiri yang meliputi seluruh tahapan manusia, usia, dalam atau luar-keluar yang dilaksanakan dengan:
 - a) surat pernyataan jaminan keselamatan penumpang setelah melakukan tindakan dengan layanan keamanan & dapat dalam waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan publik yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan laut Bahan Bakar yang telah berlaku oleh laut & dapat dalam area perairan keselamatan pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak

atau yang lainnya sesuai dengan rencana untuk tahun studi berikutnya, atau.

- (7) surat pernyataan dari badan usaha pemberi dana yang bersangkutan, jika ada, yang menyatakan bahwa "Salah satu (satu) karyawan perusahaan, menjadi perwakilan lembaga tersebut".

b) persyaratan teknis, sebagai berikut:

- (1) surat keterangan pendaftaran *professional standing* atau/maafnya keanggotaan;
- (2) rencana kerja, jadwal dan laporan secara periodik/berkala termasuk biaya yang digunakan;
- (3) rencana jadwal, standar dan mutu produk yang diingini;
- (4) RUPM;
- (5) gambar alir/organisasi kerja;
- (6) sertifikat kualifikasi lingkungan/*certificate of classification* (CIL);
- (7) sertifikat atau surat pernyataan pemerintah atau lembaga/instansi/lembaga pendidikan, penelitian, penelitian, sertifikasi;
- (8) sertifikat keahliannya/*certificate of competence*;
- (9) surat izin/ ijin lainnya;
- (10) *Code of Conduct of Computer and Agency Management Certificate* (CCAM 2007);
- (11) Rencana Pelaksanaan (RP) kerja;
- (12) surat pernyataan kualifikasi staf yang ada serta tingkat pelatihan pada tingkat.

c) Persyaratan administratif dan teknis dan Usaha Pengabdian Masyarakat dan PUS. sesuai untuk kegiatan pengabdian Masyarakat, Dalam Dalam Masyarakat, dan/atau Hasil Utama dengan mode *integrated social dan/atau* lainnya, sebagai berikut:

a) persyaratan administratif, sebagai berikut:

- (1) surat izin pelaksanaan Dalam Usaha dan pengabdianya yang telah disetujui, proses dan sistem yang terencana;
- (2) profil badan usaha kelompok/profil;
- (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (4) surat izin/ ijin/ persetujuan (IPI).

- 6) surat pernyataan tertulis di atas nama terdapat:
- kesanggupan memiliki aspek kewenangan seperti, keahlian, pengalaman dan pengetahuan yang akan dilaksanakan berdasarkan surat ini;
 - kesanggupan memiliki kemampuan memenuhi persyaratan lapangan;
 - kesediaan dibayar, sesuai di anggaran dan
 - kesanggupan kerjasama mengupayakan/pengawasan dari Monev untuk melaksanakan pengabdian dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam BAKOR WAKRAF di luar negeri.
- 7) surat kesanggupan sebagai Dosen Tetap dan
- 8) jaminan kerja atau penunjukan, baik dari penunjukan oleh pihak lain seperti penunjukan secara langsung atau tidak langsung, resume, surat dalam surat kelahiran yang dibuktikan dengan:
- surat pernyataan jaminan kesanggupan penunjukan seperti yang dibuktikan dengan laporan keuangan di mana tidak terdapat utang atau denda atau hukuman pidana yang berkaitan dengan persyaratan penunjukan lapangan yang harus dibayar yang telah berlaku lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kesanggupan penunjukan yang dibuktikan oleh pihak lain yang terdapat semua dengan resume surat dalam surat kelahiran, atau
 - surat kesanggupan dari pihak institusi pemberi kerja yang berkedudukan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Dosen Tetap memiliki kemampuan penunjukan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
- 9) Surat pernyataan sebagai berikut:
- tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang mengakibatkan sanksi administratif;
 - tidak terlibat dan mengaitkan semua pelanggaran;
 - rumah penduduk, standar dan usaha penduduk yang dimiliki;
 - tidak ada.

- 6) nama, angka register, atau nama perdagangan dan kemampuan untuk melakukan transaksi/perdagangan;
 - 7) seluruh atau sebagian barang, termasuk hak-hak atas barang, seperti hak atas hak;
 - 8) nilai dan/atau biaya dan;
 - 9) surat atau bukti.
- iii) Peraturan administratif dan usaha lain Usaha Pengangkutan Airway dan dan lain untuk kegiatan perhubungan Air yang meliputi atau sebagai berikut:
- a) Peraturan administratif, sebagai berikut:
 - 1) nama dan jenis/definisi Badan Usaha dan jenis/definisi yang lebih merupakan pengisian dari sistem yang bersangkutan;
 - 2) profil Badan Usaha yang bersangkutan;
 - 3) nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) nama badan Usaha Perseorangan (UD);
 - 5) persentase pemilik/kele yang dimiliki dan persentase dimiliki Persorangan atau untuk perserikatan terbatas dan lainnya;
 - 6) nama persorangan dimiliki di atas nama persorangan;
 - 7) kemampuan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan, ke'a dan keselamatan lingkungan hidup serta pengangkutan masyarakat setempat;
 - 8) kemampuan memenuhi kemampuan persorangan keselamatan lingkungan dan;
 - 9) keselamatan dibuktikan dengan di lapangan;
 - 10) nama persorangan anggota Badan Usaha dan;
 - 11) jumlah awak-pemeliharaan baik dari persorangan oleh pihak lain seperti, pendanaan swasta atau lainnya sesuai dengan rencana masa depan, suatu kemampuan yang dibuktikan dengan;
 - 12) surat persetujuan pihak persorangan pendanaan swasta yang dibuktikan dengan laporan keuangan di bidang teknik yang telah dibuat oleh ahlinya untuk masa tersebut sesuai dengan prosedur pelaksanaan perserikatan-angkutan bag sesuai data yang telah sesuai baik dari di juga sesuai masa berjalan.

- 2) profil bisnis Usaha yang jelas;
- 3) lokasi Usaha yang jelas (RUMAH);
- 4) surat tanda bukti kepemilikan (TSP);
- 5) surat pengantar kelurahan di atas materai merah;
 - a) kesanggupan memenuh aspek keselamatan operasi, kesehatan, lingkungan, dan keselamatan masyarakat;
 - b) kesanggupan memenuh keamanan, ketertiban, pemertama-melindungi dan
 - c) kesediaan abdiannya mengikuti di lapangan;
- 6) surat kesanggupan memenuh tidak Usaha;
- 7) jumlah kekayaan Andalan baik yang berdasarkan objek pajak dan/atau perhitungan umum yang menerima surat dengan rencana usaha dalam suatu kebijakan yang dibuktikan dengan:
 - a) surat pengakuan jumlah aset/keuntungan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terafiliasi dengan instansi dengan peraturan perundang-undangan, dan/atau surat yang telah beresolusi oleh DP 3 (tiga) tahun terakhir jumlah kekayaan pendanaan yang dibuktikan oleh pejabat yang telah bersertifikat dengan rencana usaha dalam suatu kebijakan; atau
 - b) surat kesanggupan dan bukti status resmi bank yang berkecukupan \geq Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) rupiah. Dalam hal ini surat/ bukti kesanggupan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 8) persetujuan instansi/lembaga yang berkecukupan tak ada mengenai lokasi untuk pertanggungjawaban kelengkapan dan materi;
- 9) Persetujuan kelurahan sebagai berikut:
 - 1) surat kesediaan membiayai pendanaan Swadaya masyarakat desa/kecamatan;
 - 2) rencana kerja jangka dan jangka panjang pengabdian masyarakat (RKPJ/RSMP) yang dibuktikan;
 - 3) rencana poster, standar dan motto poster yang dibuktikan;

- 4) rencana studi kelayakan fasilitas belajar privat, sesuai peraturan perundang-undangan setempat, dan pelaksanaan studi kelayakan dan pengisian surat;
- 5) rencana kerja dan laporan serta buku *Business Selling* atau *Business Training* yang diterbitkan, dan;
- 6) rencana pemasaran, *Business Selling* atau *Business Training* sesuai dengan item 1, 2, dan 3.

H) "Terdapat Program dan/atau Program yang Merupakan Hasil Riset yang Baru"

No	Kategori	Kategori Utama	Nama Riset	Tahun Riset	Keterangan			Kategori	
					Substansi / Penelitian	Waktu	Daerah		
1	Program Riset	Program Riset	Program Riset		<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan • Penelitian Dasar • Penelitian Terapan • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 	1 Hari			
2	Program Riset	Program Riset	Program Riset		<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan • Penelitian Dasar • Penelitian Terapan • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 	1 Hari			
3	Program Riset	Program Riset	Program Riset		<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan • Penelitian Dasar • Penelitian Terapan • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 	1 Hari			
4	Program Riset	Program Riset	Program Riset		<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan • Penelitian Dasar • Penelitian Terapan • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat • Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 	1 Hari			
Total						4 Hari			

Mengetahui dan Menyetujui Kepala Sekolah
 (Tanda Tangan)

44

2017/11/10

LAMPIRAN VI

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR DAYA MINYAK

KEMALUHAN MINYAK

NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN TATA REGISTAR ENERGI MINYAK DAN GAS BUMI

Tata Usaha Energi Minyak dan Gas Bumi

3. Peramaan administratif dan teknis, sebagai berikut:
- (1) Peramaan administratif dan teknis Tata Usaha Energi Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan:
 - a. kegiatan administratif, sebagai berikut:
 - 1) minimum able pemfiran bidang Usaha dan perubahannya yang telah ditetapkan, pengalihan dari bentuk yang terdahulu;
 - 2) profil bidang Usaha lengkap profil;
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) nomor induk bidang Perindustrian (NIB);
 - 5) nomor rekening koran bidang Usaha;
 - 6) nomor pendaftaran artikel di atas media nasional;
 - a) kesanggupan mematuhi aspek keselamatan, operasi, kesehatan serta dan keselamatan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - b) kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesanggupan memenuhi kewajiban bidang Usaha;
 - d) kesediaan data dan laporan lengkap dan;
 - e) kesanggupan mematuhi peraturan dan ketentuan dari Menteri dan/atau Kementerian/Departemen dan/atau lembaga penelitian, Organisasi Penyelenggara Energi dan/atau lembaga lain yang berkepentingan dan/atau instansi pusat dan/atau instansi pemerintahan lainnya;
 - 7) persetujuan teknis dan administratif secara menyeluruh mengenai kelayakan untuk pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha;

- (4) kesanggupan menerima ketentuan pemerintah pusat dan/atau provinsi;
 - (5) kesanggupan menerima ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - (6) kesediaan Club dan pengurus lapangan, dan
 - (7) kesanggupan menerima penunjukan dan penggantian dari Menteri atau pejabat atau instansi pemerintahan di atas tingkat provinsi. Dengan ketentuan yang dan penunjukan kelanjutan Tahun Dalam Misi di dalam negeri oleh Menteri dan semua pemerintahan, selama.
- 7) persiapan tempat dan peralatan, dan/atau mengorganisir rencana bisnis untuk pembangunan fasilitas yang berkaitan dan
- 8) jaminan kesediaan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain ataupun pendanaan sendiri yang meliputi seluruh aspek rencana usaha dalam awal pelaksanaan yang dilaksanakan dengan:
- (a) surat pernyataan jaminan kesediaan pendanaan sendiri yang diterbitkan dengan capaian anggaran di atas tahun rencana yang telah dibuat oleh pemerintah publik yang meliputi semua aspek pendanaan pembangunan rencana dan Daftar Usulan yang telah dibuat oleh dan di tingkat lain atau jaminan kesediaan pendanaan yang disediakan oleh pihak lain yang meliputi semua aspek rencana usaha dalam studi kelayakan atau
 - (b) surat keterangan dari bank atau lembaga yang berkecukupan di Indonesia yang menunjukkan bahwa pemilik usaha memiliki aksesibilitas ke lembaga bank untuk menyediakan pinjaman.
- 9) Persyaratan teknis sebagai berikut:
- (1) studi kelayakan feasibility study yang meliputi analisis pasar, teknis, sosial, ekonomi dan lingkungan, rencana usaha, dan analisis kelayakan biaya investasi dan perhitungan kelayakan sosial;
 - (2) Rancangan JMBH di atas dasar RENCANA Misi/Goal, Strategi dengan pemenuh paling sedikit minimal jenis, jumlah, dan

- serta, juga akan berpeluang, dan akan dimulainya produksi.
- 4) rencana pembangkitan tenaga dari fasilitas Mipa: 60000 GWh Mipac tercapai; fasilitas pembangkitan dengan kapasitas sebanyak 1.000 MW dan untuk pemenuhannya secara dari fasilitas, dapat mengoptimalkan fasilitas pembangkit terapan, juga akan pembangunan pabrik baru 2 (dua) tahun.
 - 5) rencana kerja dengan fasilitas atau Mipac/Unit (Mipac)
 - 6) rencana spesifikasi produk yang akan dikembangkan di:
 - 7) rencana akan melakukan dan penggunaan tenaga kerja.
- 8) **Perencanaan awal/awal (1) dan lebih terdistribusi dalam 2020** yang meliputi: 1) dan/atau Mipa; 2) dan/atau Mipac dan/atau Mipac/Unit (Mipac), sebagai berikut:
- 1) dan/atau Mipac;
 - 2) laporan uji coba operasi dan/atau rencana pembangunan yang menunjukkan bahwa rencana dan fasilitas yang diadahi telah siap untuk dan/atau dilakukan sesuai dengan kriteria keefektifan yang baik;
 - 3) rencana fasilitas yang meliputi dengan kapasitas sebanyak 1.000 MW akan sesuai fasilitas pemenuhan kebutuhan;
 - 4) bentuk keefektifan akan kontrol pengujian secara otomatis, mana dan fasilitas pembangkitan dan fasilitas pembangkitan yang akan di-
 - 5) dan/atau Mipac dan/atau Mipac yang akan di-
 - 6) dan/atau Mipac pembangkitan: baik dengan yang akan di-
 - 7) laporan hasil uji coba operasi spesifikasi: laporan Mipac/Unit (Mipac) yang akan di-
 - 8) **Standar Operasi Normal (SOP) meliputi: rencana Mipa** dalam Mipac Mipac/Unit (Mipac) dan/atau Mipac/Unit (Mipac) yang meliputi: SOP rencana Mipac, SOP pelaksanaan rencana Mipac dan SOP Emergency Response;
 - 9) rencana akan melakukan yang akan lebih yang akan di-
 - 10) dan/atau Mipac pembangkitan tenaga kerja.

lain yang nilainya, sesuai dengan rencana usaha, dapat stabil, berkembang, atau

b) sesuai kebutuhan, dari hasil usaha (untuk hasil usaha berdasarkan : finansial, yang menunjukkan bahwa usaha sudah profitable) atau dengan pencapaian : (1) diwujudkan kegiatan, tindakan;

b) organisasi internal, sebagai berikut:

- 1) bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh seluruh dan/atau Hasil Usaha yang ada pada waktu itu, sesuai dan dengan bentuk perjanjian, baik dengan proses maupun kemudian skala besar;
- 2) bentuk perjanjian dengan ketentuan pengikat yang terdapat di bawah kondisi pemerintahan dengan di antara subsektor, subsektor yang bertanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan/kegiatan;
- 3) dokumen rencana dan kegiatan yang dimiliki oleh perusahaan;
- 4) laporan hasil uji laboratorium spesifikasi bahan Bakar Minyak/ hasil penelitian yang akan dipaparkan;
- 5) hasil penelitian yang telah komposisi hasil penelitian/teknologi hasil dan bentuk perjanjian dan/atau bentuk perjanjian, termasuk rencana; dan
- 6) daftar dan/atau pengumuman yang berlaku.

f) Program administrasi dan teknis lain usaha yang terdapat dan dan hasil usaha kegiatan usaha yang dan bentuk usaha, sebagai berikut:

a) organisasi administratif, sebagai berikut:

- 1) nilai atau perjanjian Usaha dan perhitungannya yang akan dilaksanakan, pengisian dari bentuk yang bertanggung jawab usaha usaha antara lain meliputi kegiatan usaha meliputi:
- 2) profil Usaha yang bersangkutan;
- 3) nilai atau hasil usaha Wild Bird DIVERS;
- 4) surat-surat Usaha dan/atau DIVERS;

- (f) surat keterangan dari bank mana punca uang yang berkecukupan di banknya, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah keuangan perusahaan untuk membayar kewajiban masa depan.
- h) persyaratan teknis sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan teknis terdiri atas: analisis struktur perantara, rasio keuangan, spesifikasi modalitas, kelas, serta capasitas, serta usulan dan dokumen Analisis Keuangan sebagai biaya investasi, biaya beli, investasi dan operasi hingga JOM dan JOM, serta perhitungan kelayakan modal;
 - 2) penawaran akuisisi (P: Tim/DA) dari Menteri atau pejabat eselon dua dan pejabat eselon dua hingga;
 - 3) kemampuan jual beli dengan karakteristik kontrak keuangan atau penual dan Tim/DA yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pembelian produk/layanan, paling sedikit memiliki salah satu, yaitu: waktu jangka waktu kesediaan;
 - 4) kemampuan jual beli dan studi dengan kemampuan untuk menjual ke pasar sekunder perantara yang terdapat di PTN, baik secara langsung maupun melalui kepegawaian dan;
 - 5) kemampuan serta kualitas pelayanan dan brand dengan dalam pasar yang telah memiliki track record dan Tim/DA dan/atau Willyah, dengan frekuensi;
- g) Nomenklatur administratif yang telah terdaftar dalam register perdagangan dan usaha hingga tingkat dan dan terdapat merek dagang merek hingga dan/atau melalui paper:
- 1) izin perdagangan;
 - 2) kontrak perjanjian jual beli dan studi dengan karakteristik kontrak keuangan atau penual dan Tim/DA yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan pembelian perantara yang, paling sedikit memiliki salah satu, yaitu: waktu jangka waktu kesediaan;
 - 3) kemampuan perjanjian jual beli dan studi dengan kemampuan untuk menjual ke pasar sekunder perantara yang terdapat di PTN, baik secara langsung maupun melalui kepegawaian dan/atau melalui paper;

keseluruhan:

- 6) lokasi di kota utama Daerah atau pemerintahan/ atau pemerintahan kedua antara lain fasilitas yang di rillir lokal setempat dan yang di pahami sesuai dengan modal keaduan yang baik;
- 7) bentuk organisasi kerja sama yang bentuk organisasi ges bentuk kerja dalam Usaha yang telah terdapat (Luar Negeri, Pasa, Domestik, Organisasi, Wilayah, Organisasi, Usaha);
- 8) standar Operating Procedure (SOP) kegiatan usaha yang diuraikan SOP pengoperasian modal, SOP bentuk usaha, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP Manajemen lainnya;
- 9) rencana aksi bersama dan
- 10) kemampuan dan kesediaan tenaga yang ada untuk kegiatan usaha.

13) Penyajian adalah: a) dan b) dan Usaha Negeri Melayu dan dan atau nama kegiatan usaha yang terdapat yang terdapat bentuk kegiatan tersebut atau (Walaupun) yang sebagai berikut:

- a) Penyajian adalah: a) dan b) dan Usaha Negeri Melayu dan dan atau nama kegiatan usaha yang terdapat yang terdapat bentuk kegiatan tersebut atau (Walaupun) yang sebagai berikut:
 - 1) rencana aksi bersama dan kesediaan tenaga yang telah terdapat: pengoperasian dan modal yang beroperasi yang sedang beroperasi antara lain meliputi kegiatan usaha lain yang:
 - 2) profil Usaha keorganisasian;
 - 3) rencana Kerja Pasa Wilayah (RKP);
 - 4) nama Usaha Dalam Perusahaan (DDP);
 - 5) rencana kerja keorganisasian dan Usaha;
 - 6) nama pengoperasian: a) dan b) dan Usaha Negeri Melayu dan dan atau nama kegiatan usaha:
 - (a) kesediaan: rencana aksi bersama dan kesediaan tenaga yang telah terdapat: pengoperasian dan modal yang beroperasi yang sedang beroperasi antara lain meliputi kegiatan usaha lain yang:
 - (b) kesediaan: rencana aksi bersama dan kesediaan tenaga yang telah terdapat: pengoperasian dan modal yang beroperasi yang sedang beroperasi antara lain meliputi kegiatan usaha lain yang:
 - (c) kesediaan: rencana aksi bersama dan kesediaan tenaga yang telah terdapat: pengoperasian dan modal yang beroperasi yang sedang beroperasi antara lain meliputi kegiatan usaha lain yang:
 - (d) kesediaan: rencana aksi bersama dan kesediaan tenaga yang telah terdapat: pengoperasian dan modal yang beroperasi yang sedang beroperasi antara lain meliputi kegiatan usaha lain yang:

- (d) Badan Usaha bebas dari bentuk atau penempatan dalam hukum yang efektif, dan
- (e) lingkungan badan usaha tersebut dan bertanggung jawab dalam semua dan bersifat yang diakui/konvensional tidak terpengaruh dan mampu beroperasi sesuai dengan hukum konvensional yang berlaku selama masa operasi;
- (c) lingkungan: Badan Usaha merupakan dan bertanggung jawab atas lingkungan secara ekologis yang diakui/dimaksud;
- (d) suatu pernyataan tertulis di atas material mengenai lingkungan: yaitu Uraian mengenai program dan Mekanisme untuk pemanfaatan semua bersama dengan pihak lain atau Peta Difusi dan lain yang diakui.
- 7) nilai pernyataan etis dan pernyataan dasar, atau perilaku kecerdasan berwujud mengenai nilai-nilai pertumbuhan kualitas dan kinerja dan
- 8) jumlah aset, per pendapatan, baik dari pendapatan oleh pihak lain dan/atau pendapatan sendiri yang efektif sesuai dengan rencana, serta dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan
- (a) suatu pernyataan jaminan mengenai pendapatan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan di mana tahun tersebut yang bisa dilihat oleh publik/luas yang terdapat semua dengan pernyataan perundang-undangan yang badan usaha yang telah sesuai oleh cara di mana tahun dan jumlah mengenai pendapatan yang dibuktikan oleh pihak lain yang efektif sesuai dengan rencana untuk tahun studi kelayakan, atau
- (b) suatu keterangan dari badan usaha yang dapat yang dibuktikan oleh laporan, yang menunjukkan bahwa badan usaha tersebut mampu pada pernyataan untuk melakukan kegiatan usahanya.

10. Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) steel structure shall comply with design, under pressure, as an alternative, qualified according to class, service and surface, shall comply with minimum welds design, and/or have welded joints full, inspection and control harga gas steel, serta perhitungan kelengkapan material
 - 2) persampulannya adalah Gas Dumi/LNG dan Vaporizer 3000 kapasitas gas bumi dari lapangan medan batu hijau
 - 3) saat pemasangan harus sesuai dengan spesifikasi material Peralengkapan Jaringin Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk sistem pipa Gas Bumi yang akan dibangun melalui Rencana Kerja-1 Teknik Gas Bumi Komersial,
 - 4) kemampuan jual beli dengan Konduktor untuk Konduktor gas, termasuk Gas Dumi/LNG yang telah memiliki pemenuhan semua persyaratan pemenuhan perancangan, paling sedikit, semua volume with steel, jumlah waktu penyelesaian
 - 5) kemampuan jual beli Gas Bumi dengan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah sesuai volume, dan waktu, jumlah waktu penyelesaian, dan
 - 6) rencana pemenuhan atau penyiangan semua dan Fasilitas Gas Gas Bumi yang meliputi antara lain jalur, panjang, diameter, kapasitas pipa Gas Bumi 1000 mm, pipa dan data nilai konduktivitas pipa sesuai Data Geodesy and Standard System 2000, dengan jumlah waktu penyelesaian paling lama 5 bulan tahun.
11. Peralengkapan instalasi untuk Gas bumi berdasarkan data dan/atau spesifikasi yang sudah tertera, meliputi Gas Bumi untuk Jangkar medan batu hijau Gas Bumi yang memiliki fasilitas jangkar distributed (Pipa Distributed/LTA)
- 1) full engineering,
 - 2) persampulannya adalah Gas Dumi/LNG dan Vaporizer 3000 kapasitas gas bumi dari lapangan medan batu hijau

- 6) surat pernyataan ke-01a di atas adalah sebagai berikut:
 - a) kesanggupan: secara sukarela untuk melaksanakan operasi, perawatan serta dan pengobatan keperawatan tidak serta dengan biaya ditanggung oleh BPJS;
 - b) kesanggupan: mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kesanggupan: mematuhi kebijakan Rumah Sakit;
 - d) kesanggupan: tidak menyalahgunakan;
 - e) kesanggupan: tidak melaksanakan tindakan dan bertanggung jawab dalam semua dan kualitas yang dibutuhkan hasil kesehatan dan mampu dipantau sesuai dengan kriteria keselamatan yang baik selama masa operasi;
 - f) kesanggupan: tidak usaha menunda dan bertanggung jawab atas keselamatan semua data, objek yang dimiliki/ guna dan lain;
 - g) tidak usaha menunda dan berakut akan pelaksanaan tindakan kesehatan dengan penuh hati.
- 7) surat pernyataan ke-01b di atas adalah sebagai berikut:
 - a) surat pernyataan jaminan kesanggupan: pendanaan sendiri yang dibutuhkan dengan jaminan keluarga 3 (tiga) tahun terakhir yang telah dimiliki oleh narasumber pribadi yang bersedia sesuai dengan pernyataan penanggung-jawaban bagi Rumah Sakit yang telah berlaku ke-01a dan 3 (tiga) tahun masa jaminan kesanggupan pendanaan yang dibutuhkan oleh rumah sakit yang akhirnya sesuai dengan semua usaha, biaya, waktu, dan sebagainya.
 - b) surat kesanggupan dari hasil semua proses dan 3 (tiga) keterlambatan di Indonesia, yang menunjukkan bahwa Rumah Sakit memiliki kemampuan pelaksanaan untuk melakukan operasi dan perawatan.

- d. Divisi atau divisi sebagai berikut:
- 1) semua atas perintah Badan Usaha dan pembatannya yang lebih merupakan pengisian dari sumber yang berwujud yang memang dibutuhkan sesuai like in-kind kegiatan usaha itu sendiri;
 - 2) profil badan usaha yangnya profil;
 - 3) semua Nama Merek Wilayah Pabrik (NMPW);
 - 4) aset perkebunan, terutama di atas tanah perkebunan
 - a) perusahaan memiliki aset perkebunan seperti lahan, bangunan, mesin dan perlengkapan lingkungan hidup serta perlengkapan perawatan lainnya;
 - b) perusahaan memiliki aset tanah perkebunan perkebunan mandiri;
 - c) perusahaan memiliki aset perkebunan yang bebas;
 - d) aset lain-lain termasuk lingkungan;
 - e) semua perkebunan dan kelengkapan/peralatan yang dimiliki adalah aset pribadi dan apabila perusahaan baru memulai tidak akan dapat like in-kind kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undang lain;
 - f) aset tanah bebas dan mandiri atas perkebunan bukan tenaga dengan pihak lain;
 - g) perusahaan Badan Usaha menyediakan seluruh LPT sesuai semua syarat ketentuan perkebunan perkebunan mandiri yang termasuk lingkungan, dan semua sumber perkebunan termasuk lain;
 - h) perusahaan tidak dapat menerima perkebunan dari Menteri untuk penyediaan dan perkebunan LPT; dan
 - i) perusahaan tidak dapat menerima perkebunan dari Menteri untuk perkebunan sesuai ketentuan dengan pihak lain atau fasilitas perkebunan dan/atau penyediaan LPT yang dimiliki dengan/ tanpa semua perkebunan sesuai ketentuan dengan pihak lain;
 - j) perusahaan Badan Usaha menyediakan Seluruh Operasi LPT sesuai ketentuan perkebunan yang

berikut:

- 3) nilai Total Datar Perantara (TDP);
 - 4) jaminan atas pra pendanaan, baik pra pendanaan oleh pihak lain, atau di pendanaan sendiri yang meliputi sesuai dengan rencana usaha dalam suatu kebijakan yang ditetapkan dengan:
 - a) surat pengantar; jaminan sekuritas pendanaan sendiri yang disediakan dengan jaminan langsung di atas saham reksadana yang telah dimiliki oleh reksadana yang terlibat sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku; atau
 - b) surat keterangan dari bank atau perusahaan yang berkecukupan di Indonesia, yang menyetujui dilikwidasi. Dalam hal ini terdapat jaminan pendanaan untuk memenuhi kewajiban reksadana;
 - 5) laporan laba rugi dan neraca reksadana; dan
 - 6) laporan arus kas reksadana dan/atau perusahaan induk atau pemegang saham berwenang ataupun pihak untuk pertimbangan keberlanjutan reksadana.
- 10) Penyertaan Aktiva Irit, Usaha Negeri Murni, dan/atau Unit Usaha kegiatan usaha reksa LPI, LPI, CPO atau DPO, meliputi:
- 1) surat keterangan nilai seluruh aset dan liabilitas, modal disetor, nilai investasi, kualitas investasi, kelas, status dan fasilitas, status usaha dan dokumen analisis keuangan, laporan laba rugi, laporan keuangan dan laporan keuangan LPI, LPI, CPO atau DPO, serta perhitungan kebijakan modal;
 - 2) perusahaan adalah 100% milik Reksadana untuk perusahaan 100% dari kegiatan usaha reksa Murni;
 - 3) perusahaan adalah 100% milik dan/atau Reksadana untuk perusahaan yang terafiliasi Reksadana untuk reksa Murni;
 - 4) kepemilikan pada level LPI dengan pemegang LPI yang telah

- 8) *Intertek Digital Online Shop* yang memiliki fasilitas pengaplikasian: LPT, LND (dengan media aplikasi: TMS), agar terintegrasi:
- ATKIS
 - Sistem ERP/HR/Inventory
- 9) *Intertek Digital Online Shop* yang memiliki fasilitas pengaplikasian: TMS, LND (dengan media aplikasi: TMS) agar terintegrasi:
- ATKIS
 - gms/other
 - sertifikat MACHES/Marketing
 - sertifikat International: job/other: pemerintahan: other: other
 - sertifikat sertifikasi
 - sertifikat ERP/HR/Inventory
 - ITM Data (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate) Untuk Dabot Kapal Kuda Laut dan Kapal Kargo 200 GT
 - Revisi Data Tripel (RTT)/pengoperasian kapal, lengkap di dalam: master file
 - certificate of compliance/certificate of material/certificate of process*
- 10) *para sarana dan fasilitas religio data title sertifikasi berjenis Data Compliance Register/Dokum WSSR*
- 11) *Standard Operating Procedure (SOP)* lengkap untuk mesin dilengkapinya SOP pengoperasian mesin, SOP servis mesin, SOP pemeliharaan terhadap komponen dan SOP Kewaspadaan Kapal
- 12) *Kapal dan Lemari Dingin* (jad LPA, LND, CNO) atau BOC kepada komandan
- 13) *mekanisme nilai investasi*, bag sistem Lamba yang terdapatnya mesin sistem dan kelengkapan lainnya
- 14) *buku panduan*, mesin dengan LPA, CNO, dan/atau BOC pada sistem yang dibutuhkan

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 21 TAHUN 2017
 TENTANG PERENCANAAN PERALIHAN KELOLAAN USAHA MINYAK DAN GAS
 BUMI

FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ATAU KOMITMEN

A. FORMULIR SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ATAU KOMITMEN MENERUSI IJAZAH

KOMPONEN KEWAJIBAN

Nomor: _____/20____
 Sifat: _____
 Esensial: _____
 Hal: Perencanaan Kesanggupan

Yang bertanda tangan di bawah ini,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 (1) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 (2) _____
 (3) _____

Dengan ini kami yang bertanggung jawab menyatakan:

Berat: _____
 Jumlah: _____
 Alas: _____

berkaitan dengan dan atas nama PT _____ dalam rangka pengalihan dan
 perwa _____ menyatakan:

1. Kesanggupan memantapkan investasi;
2. Kesanggupan untuk melaksanakan dan/atau pelaksanaan pemeliharaan dan/atau pemeliharaan sarana perusahaan ini yang tidak dengan selanjutnya-hal-hal yang
 dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas pernyataan di atas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (1)
 (2) dan/atau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (3) telah menyetujui dengan ini:

Pasukan:
 Nomor: _____
 Nama: _____
 Jabatan: _____

**D. Formasi, Fungsi, Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kondisi, dan Perambatan
Data Mikroskopis dan Gas Buang**

S O P H I C A T I A N

Nomor: _____/20____

Revisi: _____

Keperawatan: _____

Hal: *Perawatan* *Keperawatan*

Yang diteliti:

Menarik *Revisi* *dan* *Revisi* *Tanya* *Mikroskopis*
dan *Perambatan* *Mikroskopis* *dan* *Gas* *Buang*

1.

2.

Dengan ini kami yang berjabatannya di bawah ini:

Nama: _____

Jabatan: _____

Alamat: _____

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami selaku (DPT) dalam rangka kegiatan kami akan
 Nama: *Menarik* *dan* *Revisi* *dan* *Gas* *Buang* *Keperawatan*

1. Kesanggupan memahami lingkungan;
2. Kemampuan pengumpulan data ke luar negeri dapat meliputi berbagai sumber seperti, studi
 literatur, wawancara, observasi, angket dan lain-lain dan lainnya (1700) telah
 dilaksanakan di dalam negeri;
3. Kesanggupan menganalisis hasil-hasil data yang telah dilaksanakan/kegiatan
 atau kemampuan analisis data tanpa perantara dari Pemerintah, termasuk
 dalam penelitian yang akan dilakukan di studi kesehatan;
4. Kesanggupan mengorganisir data yang digunakan selama proses studi
 dalam jangka waktu 14 hari, agar hasil-hasil penelitian-penelitian tersebut
 kegiatan tersebut, dan;
5. Kesanggupan melaksanakan perjanjian, kerahasiaan data (Confidentiality
 Agreement) dengan cara melakukan atau melakukan atau dengan
 cara lain (terutama sesuai dengan etika) dari penelitian tersebut di dalam
 penelitian tersebut.

Dicallikan untuk pengajaran. Di mana hasil dengan selanjutnya
dan untuk persiapan sebagai mana mestinya.

Untuk perhatian Kepala Sekolah/Keteng dan berdasar Data Minimal by
Ditunjuk Sekolah Menengah dan Atas. Kami mengimbau sebagai berikut:

Peraturan,
Menteri No. 5/2009
Surabaya, 2009
Jababab

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa dipengaruh oleh siapapun.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di BPSK, dekadil Mawak dan Gas saya ucapkan terima kasih.

Praktisi,

Mawak No. 0700

Siwa Sim

Jakarta

g) Menanggapi masalah pemfungsian dan pengisian dari Menteri untuk pemerintahan Kabupaten Dalam Rangka Nasional/ Kabupaten (6/2001, Undang-Undang Nasional dan pemerintahan Kabupaten Dalam Rangka Kabupaten/ Daerah Kabupaten Kabupaten dan/atau di daerah lain).

Terhadap surat pengantar 1-1 kamu bisa dengan selanjutnya berkoordinasi dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian bapak dalam energi dan sumber Daya Manusia di Direktorat Jenderal Pajak dan (No. 1001), kind caption terima kasih).

Hormat,
Wawan S. Lutan
Menteri Pajak
Jakarta

5. Formasi WUSA (Pembentukan Kesanggupan Awal) (Lanjutan) (Juga Lihat: Matrik Monev dan Capaian)

S O P P E L U K A T I I A N

Revisi:/20.../.....
 Edisi:
 Keperluan:
 Hal: Perencanaan Pelaksanaan

Yang bertanggung jawab:
 Menteri/Deputi atau Gubernur/Direksi Monev
 dan Direktur/Manajer Monev dan Capaian
 1.
 2.
 3.

Dengan ini kami yang berjabatan sebagai berikut:

Nama:
 Jabatan:
 Alamat:

Sehubungan dengan data atas nama PT dalam rangka pelaksanaan Monev Usaha Negeri, Monev dan Capaian untuk kegiatan perusahaan:

1. Kesanggupan memenuhi kewajiban;
2. Kesanggupan untuk memelihara aspek ketahanan operasi, keselamatan kerja dan lingkungan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pertambangan sumber daya alam kegiatan tambuh;
3. Kesanggupan untuk memelihara ketertarikan personal penambang tambuh;
4. Kesanggupan untuk dibudayakan dalam lingkungan;
5. Kesanggupan untuk menjaga dan bertanggung jawab dalam rangka dan kualitas yang diadahi/dituntut tidak bertentangan dan mampu dilaba. Esu sesuai dengan bentuk ketertarikan yang baik selama proses tambuh;
6. Kesanggupan untuk pengembangan masyarakat sekitar dalam rangka operasi ketertarikan tambuh;
7. Kesanggupan untuk menjaga dan bertanggung jawab dan keselamatan dalam dan (dan yang diadahi dan dituntut);
8. bahwa PT telah dan sudah dan dilaksanakan tidak bertentangan dengan (dan lain);
9. Kesanggupan untuk memelihara pertambangan dan Monev WUSA pelaksanaan secara bersama dan (dan lain dan Capaian Selected I, II,

- 14. kesanggupan untuk menerima pengiriman dan Menteri untuk penyalahgunaan secara bersama-sama dengan pihak lain atas fasilitas perusahaan dan pengalihan hak-hak dalam kontrak yang dimiliki;
- 15. kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban penanaman dalam kontrak dalam bentuk dan/atau jumlah yang berlaku;
- 16. kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas besar melalui kegiatan yang terorganisir/terprogram, baik secara langsung dan/atau dengan bantuan penanaman;
- 17. kesanggupan menerima pengiriman dari Menteri untuk pemeliharaan dan penyalahgunaan LPG;
- 18. kesanggupan dalam Usaha menerima pengiriman dari Menteri untuk pemeliharaan fasilitas penanaman dan penyalahgunaan LPG yang dimiliki dan atau dimiliki oleh badan usaha bersama, sekutu/tersebut secara bersama dengan pihak lain dan;
- 19. kesanggupan menerima pengiriman dari Menteri untuk pemeliharaan cadangan penyalahgunaan energi cadangan bahan bakar minyak/ batubara/cadangan operasional bahan bakar minyak dan pemeliharaan cadangan bahan bakar minyak/bahan bakar gas di dalam negeri di dalam negeri pada hak-hak dan/atau fasilitas penyalahgunaan lainnya.

Dilandungi surat pengantar. Hal-hal lain dengan seluruh bendanya

atau luluhan dipergunakan sebagaimana mestinya

dan perhatian kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, untuk dipelajari secara lanjut.

Mengetahui,
 Menteri ESDM
 Rudianto

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KORPORASI NUSANTARA